



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : SYUHADA BIN HASBALAH |
| 2. Tempat lahir | : Blang Galang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/1 Juni 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp.Mancang Kec.Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Syuhada Bin Hasbalah ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Syuhada Bin Hasbalah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : IRVANDI BIN SALMAN |
| 2. Tempat lahir | : De Bie |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/31 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp.Bie Kec.Pidie Kab.Pidie |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Irvandi Bin Salman ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Irvandi Bin Salman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **FARHAN FIRDAUS BIN BASRIZAL**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp.Pukat Kec.Pidie Kab.Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Farhan Firdaus Bin Basrizal ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa Farhan Firdaus Bin Basrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Terdakwa IV

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : M.NAZAR BIN AHMAD |
| 2. Tempat lahir | : Ds.Teupinraya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/15 Agustus 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds.Teupinraya Kec.Bate Kab.Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa M. Nazar Bin Ahmad ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa M.Nazar Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUHADA Bin HASBALAH, terdakwa FARHAN FIRDAUS Bin BASRIZAL, terdakwa IRVANDI Bin SALMAN dan terdakwa M. NAZAR Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYUHADA Bin HASBALAH, terdakwa FARHAN FIRDAUS Bin BASRIZAL dan terdakwa M. NAZAR Bin AHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan terdakwa IRVANDI Bin SALMAN dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan yang kesemuanya dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah PT. PLN melalui FIRDAUS Bin SOFYAN;
 - b. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;
 - c. 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
 - d. 1 (satu) buah tang bergagang orange;
 - e. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Register Nomor : PDM- 14 /L.1.11.8/Eoh.2/09/2023 An. Terdakwa SYUHADA BIN HASBALLAH dan terdakwa IRVANDI BIN SALMAN.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan Norangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor mesin JM11E1625951;
- h. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS; dan
- i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS.

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah KHAIRUN NUFUS.

- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Syuhada Bin Hasbalah bersama-sama dengan terdakwa II. Farhan Firdaus Bin Basrizal, terdakwa III. Irvandi Bin Salmandan terdakwa IV. M. Nazar Bin Ahmad, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi tepatnya pada bulan April 2023, sekira pukul 02.00 Wib, yang bertempat di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan beberapa titik lokasi lainnya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak dapat dipasatkan lagi sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang terdakwa III. Irvandi dan Terdakwa II. Farhan yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa I. Syuhada;

Bahwa ketiganya menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk terdakwa I. Syuhada, kemudian Terdakwa III. Irvandi langsung membuka sebuah Box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan Gunting besi, setelah itu terdakwa III. Irvandi langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka clam besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik, selanjutnya terdakwa III. Irvandi langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik, dan setelah terdakwa III. Irvandi memotong kabel listrik dari bagian atas, Terdakwa II. Farhan langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;

Bahwa setelah semuanya selesai terdakwa III. Irvandi-pun turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik terdakwa I. Syuhadadi Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;

Bahwa perbuatan para terdakwa terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;

Khusus terdakwa I Syuhada dan terdakwa IV. M. Nazar Bin Ahmad :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Bahwa pola yang sama dengan sebelumnya, juga terdakwa I. Syuhada dan terdakwa IV. M. Nazar Bin Ahmad lakukan saat mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi tepatnya pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama terdakwa IV. M. Nazar berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, terdakwa I. Syuhada yang bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik, kemudian setelah terdakwa I. Syuhada memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, terdakwa I. Syuhada pun memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh terdakwa IV. M. Nazar beserta Sdr. Tami (Dpo);

Bahwa alat-alat yang dipergunakan para terdakwa saat melakukan aksi mengambil kabel milik PT. PLN Kab. Pidie tersebut berupa 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna Orange, yang berfungsi dan dipakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel listrik, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna merah, yang juga dipakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel listrik sedangkan 1 (satu) buah Gunting Besi berukuran besar dengan gagang berwarna kuning yang dipakai untuk memotong kabel listrik;

Bahwa kabel Listrik yang diambil para terdakwa adalah milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kab. Pidie;

Bahwa kabel tersebut oleh para terdakwa setelah dibawa pulang ditempat terdakwa I. Syuhada, selanjutnya menyerahkannya pada saksi Amri Bin Saleh(dilakukan penuntutan terpisah) untuk dijual ke penampung barang bekas sedangkan hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi bersama serta uang yang didapat tersebut para terdakwa pergunakan untuk keperluan para terdakwa sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kab. Pidie mengalami kerugian lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firdaus Bin Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil kabel Listrik tersebut adalah Para Terdakwa setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian;

- Bahwa kehilangan kabel Listrik tersebut terjadi di beberapa titik yaitu: Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Dayah Adan Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie.

Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lameu Kec.Sakti Kab.Pidie;

Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lam Ujong Kec.Sakti Kab.Pidie.

Kejadian yang keempat terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kelima terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;

Kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Jum'at Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di SD Bintang Hu Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kedelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Beureuleung Kec.Grong - grong Kab.Pidie;

Kejadian yang kesembilan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di Gp.Cot Glumpang Utue Kec.Pidie Kab.Pidie

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat I Gp. Seukee Kec. Pidie Kab. Pidie datang petugas piket gangguan lapangan karena informasi dari masyarakat bahwa listrik di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampang tersebut padam. Ketika diperiksa, ditemukan bahwa 1 (satu) buah kabel listrik yang tersambung pada Travo Distribusi 50KVA dengan panjang 10 (sepuluh) meter sudah hilang. Selanjutnya petugas piket lapangan tersebut langsung mengirimkan foto dokumentasi melalui Grup Whatsapp;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 08 Juli sekira pukul 09.30 Wib, petugas piket lapangan kembali mengirimkan foto dokumentasi perihal hilangnya 2 (dua) buah kabel listrik NYY dengan panjang 10 (sepuluh) Meter yang masing-masing berada di Gp.Mee Beureleng Kec.Grong - grong Kab.Pidie dan di Gp.Mesjid Utue Kec.Pidie Kab.Pidie, dengan cara pelaku memotong kabel tersebut melalui Box travo menggunakan gunting kabel kemudian pelaku menaiki tiang listrik beton tersebut lalu setiba di atas pelaku langsung memotong kabel listrik yang sama dari atas tiang listrik beton tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, kerugian materil yang dialami sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ada kerugian immaterial yaitu padamnya listrik sehingga tiak bisa digunakan oleh masyarakat;

- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Syahrul Zulputra Bin Syafii Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil kabel Listrik tersebut adalah Para Terdakwa setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian;

- Bahwa kehilangan kabel Listrik tersebut terjadi di beberapa titik yaitu: Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Dayah Adan Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie.

Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lameu Kec.Sakti Kab.Pidie;

Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lam Ujong Kec.Sakti Kab.Pidie.

Kejadian yang keempat terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kelima terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Jum'at Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di SD Bintang Hu Kec.Batee Kab.Pidie;

Kejadian yang kedelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Beureuleung Kec.Grong - grong Kab.Pidie;

Kejadian yang kesembilan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di Gp.Cot Glumpang Utue Kec.Pidie Kab.Pidie

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat I Gp. Seukee Kec. Pidie Kab. Pidie datang petugas piket gangguan lapangan karena informasi dari masyarakat bahwa listrik di gampong tersebut padam. Ketika diperiksa, ditemukan bahwa 1 (satu) buah kabel listrik yang tersambung pada Travo Distribusi 50KVA dengan panjang 10 (sepuluh) meter sudah hilang. Selanjutnya petugas piket lapangan tersebut langsung mengirimkan foto dokumentasi melalui Grup Whatsapp;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 08 Juli sekira pukul 09.30 Wib, petugas piket lapangan kembali mengirimkan foto dokumentasi perihal hilangnya 2 (dua) buah kabel listrik NYY dengan panjang 10 (sepuluh) Meter yang masing-masing berada di Gp.Mee Beureleng Kec.Grong - grong Kab.Pidie dan di Gp.Mesjid Utue Kec.Pidie Kab.Pidie, dengan cara pelaku memotong kabel tersebut melalui Box travo menggunakan gunting kabel kemudian pelaku menaiki tiang listrik beton tersebut lalu setiba di atas pelaku langsung memotong kabel listrik yang sama dari atas tiang listrik beton tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, kerugian materil yang dialami sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ada kerugian immaterial yaitu padamnya listrik sehingga tiak bisa digunakan oleh masyarakat;

- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Murdi Bin Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil kabel Listrik tersebut adalah Para Terdakwa setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian;
- Bahwa kehilangan kabel Listrik tersebut terjadi di beberapa titik yaitu:
Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Dayah Adan Kec.Mutiara Timur Kab.Pidie.
Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lameu Kec.Sakti Kab.Pidie;
Kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Lam Ujong Kec.Sakti Kab.Pidie.
Kejadian yang keempat terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;
Kejadian yang kelima terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Blang Galang Kec.Pidie Kab.Pidie;
Kejadian yang keenam terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Pasi Geunteng Kec.Batee Kab.Pidie;
Kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Jum'at Tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di SD Bintang Hu Kec.Batee Kab.Pidie;
Kejadian yang kedelapan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di Gp.Beureuleung Kec.Grong - grong Kab.Pidie;
Kejadian yang kesembilan terjadi pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempat di Gp.Cot Glumpang Utue Kec.Pidie Kab.Pidie
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat I Gp. Seukee Kec. Pidie Kab. Pidie datang petugas piket gangguan lapangan karena informasi dari masyarakat bahwa listrik di gampong tersebut padam. Ketika diperiksa, ditemukan bahwa 1 (satu) buah kabel listrik yang tersambung pada Travo Distribusi 50KVA dengan panjang 10 (sepuluh) meter sudah hilang. Selanjutnya petugas piket lapangan tersebut langsung mengirimkan foto dokumentasi melalui Grup Whatsapp;
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 08 Juli sekira pukul 09.30 Wib, petugas piket lapangan kembali mengirimkan foto dokumentasi perihal hilangnya 2 (dua) buah kabel listrik NYY dengan panjang 10 (sepuluh) Meter yang masing-masing berada di Gp.Mee Beureleng Kec.Grong - grong Kab.Pidie dan di Gp.Mesjid Utue Kec.Pidie Kab.Pidie, dengan cara pelaku memotong kabel tersebut melalui Box travo menggunakan gunting kabel kemudian pelaku menaiki tiang listrik beton tersebut lalu setiba di atas pelaku

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memotong kabel listrik yang sama dari atas tiang listrik beton tersebut;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, kerugian materil yang dialami sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ada kerugian immaterial yaitu padamnya listrik sehingga tiak bisa digunakan oleh masyarakat;

- Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Khairunnufus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, setelah mendapatkan kabar dari pihak kepolisian, barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil kabel listrik tersebut salah satunya Anak Saksi yaitu Farhan Firdaus Bin Basrizal dan Saksi sebagai pemilik Sepeda Motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa sepeda motor Honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan No Rangka MH1JM1112JK632922 dan Nomor Mesin JM11E1625951 yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan sebagai kendaraan untuk mengambil kabel listrik, yang Saksi tahu, sepeda motor tersebut sehari-hari memang dipergunakan oleh anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa III adalah anak yang pendiam, dan tidak banyak interaksi dengan Saksi. Kalau pulang ke rumah, Terdakwa III lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Amri Bin Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hilangnya kabel listrik milik PT. PLN Persero IUD Aceh UP3 Sigli, ULP Kota Sigli;

- Bahwa yang mengambil kabel tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa kabel listrik tersebut diambil Para Terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tepatnya sejak bulan April 2023 sampai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di beberapa titik di Wilayah Kab. Pidie;

- Bahwa Seingat saksi jumlah total keseluruhan kabel listrik yang telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa lebih kurang sebanyak 84 (delapan puluh empat) kilo gram berdasarkan hasil timbangan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang menjual kabel listrik hasil tersebut dan Saksi jual kepada Bang Jhon (panggilan) pedagang barang bekas;
- Bahwa Saksi juga mendapat bagian dari penjualan kabel listrik tersebut dengan jumlah bervariasi tergantung berapa kilogram didapat sewaktu menjual;
- Bahwa yang membagi uang dari hasil penjualan kabel listrik tersebut yaitu Terdakwa I;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari hasil penjualan kabel listrik tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I;
 - Bahwa Teedakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung membuka sebuah box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan gunting besi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka klem besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik;
- Bahwa setelah Terdakwa II memotong kabel listrik dari bagian atas, Terdakwa III langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;
- Bahwa setelah semuanya Terdakwa III turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik Terdakwa I di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama Terdakwa IV berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, Terdakwa I bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang Listrik;
- Bahwa setelah Terdakwa I memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, Terdakwa I memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh Terdakwa IV dan sdr. Tami (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengambil kabel listri tersebut yaitu: 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna Orange, yang kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna merah, yang juga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Gunting Besi berukuran besar dengan gagang berwarna Kuning yang kami pakai untuk memotong kabel Listrik, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi tidak terpasang yang Terdakwa pakai sebagai sarana transportasi pada saat menuju ke lokasi tempat kami melakukan aksi pencurian kabel listrik pada saat itu;

- Bahwa selain itu juga menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA;
- Bahwa kabel listrik tersebut kemudian di bawa ke gubuk milik Terdakwa I untuk mengupas kulit/pembalut kabel dan isi dalam kulit kabel Listrik berupa kuningan diberikan kepada Saksi Amri untuk kemudian dijual kepenjual barang bekas;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing Terdakwa mendapat bagian berupa uang dengan variasi jumlahnya;
- Bahwa uang tersebut telah habis karena Para Terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel Listrik tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;
2. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;
3. 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
4. 1 (satu) buah tang bergagang orange;
5. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No. Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan No. Rangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor Mesin JM11E1625951;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung membuka sebuah box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan gunting besi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka klem besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik;
- Bahwa setelah Terdakwa II memotong kabel listrik dari bagian atas, Terdakwa III langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;
- Bahwa setelah selesai semuanya Terdakwa II turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik Terdakwa I di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama Terdakwa IV berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, Terdakwa I bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang Listrik;
- Bahwa setelah Terdakwa I memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, Terdakwa I memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh Terdakwa IV dan sdr. Tami (DPO);
- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengambil kabel listri tersebut yaitu: 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna Orange, yang kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Tang Besi dengan gagang berwarna merah, yang juga kami pakai untuk membuka Klam Besi yang mengikat kabel Listrik, 1 (satu) buah Gunting Besi berukuran besar dengan gagang berwarna Kuning yang kami pakai untuk memotong kabel Listrik, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi tidak terpasang yang Terdakwa pakai sebagai sarana transportasi pada saat menuju ke lokasi tempat kami melakukan aksi pencurian kabel listrik pada saat itu;
- Bahwa selain itu juga menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA merupakan milik Saksi Khairun Nufus;
- Bahwa kabel listrik tersebut kemudian di bawa ke gubuk milik Terdakwa I untuk mengupas kulit/pembalut kabel dan isi dalam kulit kabel Listrik berupa kuningan diberikan kepada Saksi Amri untuk kemudian dijual kepenjual barang bekas;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut masing-masing Terdakwa mendapat bagian berupa uang dengan variasi jumlahnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah habis karena Para Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel Listrik tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Para Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Para Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Pata Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat itu Terdakwa I sedang berada di Gubuk miliknya tepatnya di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa III yang saat itu mereka bertiga sudah sepakat untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI. selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, mereka bertiga pun langsung berangkat menuju tempat yang sudah menjadi target untuk melakukan aksi mengambil kabel listrik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menuju ke arah Beureunuen menuju ke arah Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, di pertengahan jalan mereka bertiga pun berhenti tepatnya di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie di sana mereka melihat dan menemukan target yang mereka cari, seketika itu mereka bertiga pun langsung beraksi dengan menggunakan alat – alat yang sudah mereka bawa sebelumnya dari gubuk Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II langsung membuka sebuah box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik yang ada di dalam Box tersebut dengan menggunakan gunting besi. Setelah itu Terdakwa II langsung memanjat tiang listrik tersebut untuk membuka klem besi yang mengikat kabel listrik dari atas tiang listrik dan langsung memotong kabel listrik dari bagian atas tiang listrik kemudian Terdakwa III langsung menarik kabel listrik yang sudah terpotong tersebut dari bawah dan menggulungnya;

Menimbang, bahwa setelah semuanya selesai Terdakwa II turun dari tiang listrik tersebut, selanjutnya mereka bertiga pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa serta kabel-kabel yang telah berhasil diambil serta kembali pulang ke gubuk milik Terdakwa I di Gp. Blang Galang Kec. Pidie Kab. Pidie. Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terus berlanjut dengan tempat titik lokasi dan waktu yang berbeda, di Gp. Dayah Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, di Gp. Lameu Kec. Sakti Kab. Pidie, di Gp. Pasi Geunteng Kec. Batee Kab. Pidie, di Gp. Blang Galang Kec. Pidie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie, di SD Bintang Hu Kec. Batee Kab. Pidie dan di Gp. Beureuleung Kec. Grong-Grong Kab. Pidie serta di Gp. Glumpang Utue Kec. Pidie Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib yang saat itu secara bersama Terdakwa IV berangkat ke lokasi yang bertempat di Gp. Lam Ujong Kec. Sakti Kab. Pidie dan sesampai ditempat, Terdakwa I bertindak sebagai pemotong kabel listrik yang berada di bagian bawah tepatnya di dalam box yang terhimpit diantara 2 (dua) buah tiang Listrik. setelah Terdakwa I memotong kabel yang berada di dalam box tersebut, Terdakwa I memanjat tiang listrik dan kembali memotong kabel yang sama di bagian atas untuk meluruskan kabel supaya kabel yang telah terpotong tersebut mudah pada saat ditarik serta digulung oleh Terdakwa IV dan sdr. Tami (DPO);

Menimbang, bahwa kabel listrik tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik dari PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik PT. PLN Kab. Pidie tepatnya PT. PLN PERSERO UID ACEH UP3 SIGLI ULP SIGLI untuk dimiliki kemudian dijual. Selain itu Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yang sah/yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengambil barang berupa kabel listrik tersebut dengan cara bekerja sama dan dilakukan secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikabulkan atau tidaknya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;

Diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. PLN Sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Firdaus Bin Sofyan;

2. 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;
3. 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
4. 1 (satu) buah tang bergagang orange;
5. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;

7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan Norangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor mesin JM11E1625951;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa SYUHADA BIN HASBALLAH dan Terdakwa IRVANDI BIN SALMAN., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa SYUHADA BIN HASBALLAH dan Terdakwa IRVANDI BIN SALMAN.

8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS;

9. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS.

Diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Khairun Nufus, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Khairun Nufus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. PLN Persero
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Syuhada Bin Hasbalah**, Terdakwa II **Irvandi Bin Salman**, Terdakwa III **Farhan Firdaus Bin Basrizal** dan Terdakwa IV **M. Nazar Bin Ahmad**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Syuhada Bin Hasbalah** Terdakwa III **Farhan Firdaus Bin Basrizal** dan Terdakwa IV **M. Nazar Bin Ahmad** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II **Irvandi Bin Salman** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) kilogram kawat tembaga;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. PLN Persero melalui Saksi Firdaus Bin Sofyan;

- 1 (satu) buah karung warna putih les warna biru dan warna orange bertuliskan beras bulok berat bersih / Netto 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah gunting besi pemotong kabel bergagang warna kuning karet hitam;
- 1 (satu) buah tang bergagang orange;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih sudah dicat dan dipasang stiker warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK614233 dan Nomor Mesin JM111595188;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nopol Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018, dengan Norangka MH1JM1112JK631922 dan Nomor mesin JM11E1625951;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SYUHADA BIN HASBALLAH dan Terdakwa IRVANDI BIN SALMAN.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA, tahun pembuatan 2018 atas nama KHAIRUN NUFUS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BL 3373 LBA atas nama KHAIRUN NUFUS.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Khairun Nufus;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Fitria, S.H.